

## BAB IV

### HASI PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari situs Mahkamah Agung ditemukan bahwa terdapat 183 kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pelaihari dari Tahun 2012 – 2016

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kasus	28	25	50	49	31

Sumber: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Dari tabel diatas didapatkan data bahwa dari tahun 2012 sampai 2016 ini ada sebanyak 183 kasus dalam perkara tindak pidana narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam tahun 2012 terdapat setidaknya kurang lebih 28 kasus tindak pidana narkotika, tahun 2013 terdapat 25 kasus tindak pidana narkotika, tahun 2014 terdapat 50 kasus Tindak Pidana Narkotika, tahun 2015 terdapat 49 kasus Tindak Pidana Narkotika, dan tahun 2016 terdapat 31 kasus Tindak Pidana Narkotika. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi, sedangkan dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan jumlah kasus.

Berdasarkan Daftar Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang Amarnya memutuskan atau memerintahkan barang bukti berupa:

Tabel 2

Daftar Putusan Tindak Pidana Narkotika Beserta Barang Bukti yang Dimusnahkan Di Pengadilan Negeri Pelaihari

NO	<b>NAMA TERPIDANA, NO. REG.PERKARA, NO. REG BARANG BUKTI DAN NO. PUTUSAN</b>	<b>JUMLAH SATUAN BARANG BUKTI YANG DIMUSNAHKAN</b>
1.	AHMAD HUDARI BIN ANANG TABRANI PDM-154/Euh.3/08/2015 B-148/Euh.2/08/2015 Nomor: 262/Pid.Sus/2015/PN. Pli	- 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan
2.	NURMANTO BIN TASMAN PDM- 154/ Euh.2/07/2015 B.119/Euh.2/07/2015 Nomor: 232/Pid.Sus/2015/PN.Pli	- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan - 1 (satu) set alat hisap berupa bong, kompor dan mancis
3.	RAHMAT SURYA Alias ISUR PDM- /Pelai/Euh.2/05/2015 B- /Euh.2/2015/PN.Pli Nomor: 296Pid.Sus/2015/PN.Pli	- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan
4.	NUR AIDA BINTI JOHANSYAH PDM-205/Pelai/Euh.2/11/2015 B- / Euh.2/11/2015	- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan

	Nomor: 351/ Pid.Sus/2015/PN.Pli	
5.	<p>SYARIF AULIA RAHMAN BIN ERMANSYAH PDM-/Pelai/Euh.2/12/2015 B- /Euh.2/12/2015 Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan</li> <li>- 1 (satu) bong dari botol vick formula 44 lengkap dengan kompor dan mancis</li> </ul>
6.	<p>AGUS RAHMAN BIN UMIS PDM- 30/Pelai/Euh.2/1/2015 B- 27/Euh.2/1/2015 Nomor: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jamu asam urat cap madu klenceng 600 ml;</li> <li>- Jamu asam urat cap madu klenceng 150 ml;</li> <li>- Assalam (68 schet);</li> <li>- Madu kurma asam urat (60 kapsul)</li> <li>- Jakarta_bandung jamu (8 sachet)</li> <li>- Labaik (48 kapsul)</li> <li>- Godong ijo (72 kapsul)</li> <li>- Cobra X (12 kapsul)</li> <li>- Antanan (32 kapsul)</li> <li>- Tawon air (20 sachet)</li> <li>- Xepalat 10 (300 tablet)</li> <li>- Tylonic 100(25 tablet)</li> <li>- Simvastin 20 (80 tablet)</li> <li>- Simvastin 10 (60 tablet)</li> <li>- Scandekon (500 tablet)</li> <li>- Ramoxyl 500 (40 kaplet)</li> <li>- Sopralan 30 (30 kapsul)</li> <li>- Tismalin (260 tablet)</li> <li>- Noperten 10 (240 tablet)</li> <li>- Pondek forte (160 kaplet)</li> <li>- Katergi (190 tablet)</li> </ul>
7.	<p>AHMAD REZANI BIN JOHANSYAH PDM-178/Euh.3/09/2015 B- 170/Euh.2/09/2015 Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip</li> <li>- 1 (satu) buah HP Nokia.</li> </ul>
8.	<p>SUGIANTO BIN SAMIDI PDM-105/Euh.2/07/2015 B-98/Euh.2/07/2015 Nomor: 264/Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip transparan</li> </ul>

9.	HERMANSYAH BIN DARMANSYAH PDM- 208/Pelai/Euh.2/10/2015 B-209/Euh.2/10/2015 Nomor: 278/Pid.Sus/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan;</li> <li>- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.</li> </ul>
10.	MANSYUR BIN H. MUNIR PDM- 165/Pelai/Euh.2/09/2015 B-173/Euh.2/09/2015 Nomor: 299/Pid.Sus/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu;</li> <li>- 2 (dua) buah bong bekas botol parfum;</li> <li>- 2 (dua) buah HP merk advan dan mito warna putih</li> </ul>
11.	SUBANDI BIN MAS'UD PDM-196/Pelai/Euh.2/10/2015 B-188/Euh.2/10/2015 Nomor: 356/Pid.Sus/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic transparan;</li> <li>- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih.</li> </ul>
12.	MUSAYAF BIN H. BAHRUNI PDM- 129/Pelai/Euh.2/07/2015 B-125/Euh.2/07/2015 Nomor: /Pid.B/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam kotak merk pixy.</li> </ul>
13.	ARPANDI BIN NURI PDM-101/Pelai/Euh.2/05/2015 Nomor: 97/Pid.Sus/2015/PN.Pli Tgl. 07 Juli 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan</li> <li>- 1 (satu) buah lampu hijau-hitam merk rabilio</li> <li>- 1 buah HP Merk mito warna hitam</li> </ul>
14.	MARNIAH BINTI PANDI PDM- 10/Pelai/Euh.2/01/2016 B-12/Euh.2/01/2016 Nomor: 18/Pid.R/2016/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan</li> <li>- 1 (satu) buah hp merk polytron warna hitam</li> <li>- 1 (satu) buah hp merk BB warna putih.</li> </ul>
15.	YUSIANOR BIN ARBAINI PDM-139/Pelai/Euh.2/06/2015 B-133/Euh.2/06/2015 Nomor: 242/Pid.R/ 2015/PN.Plh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan</li> <li>- 1 (satu) buah rokok merk sampoerna warna putih.</li> </ul>

16.	SULARDI BIN JAIMO PDM- 155/Pelai/Euh.2/08/2015 B-149/Euh.2/08/2015 Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Plh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan</li> <li>- 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) buah pipet dari kaca</li> </ul>
17.	SUHERAN BIN SUGIMIN PDM-144/Euh.3/07/2015 b-138/Euh.3/07/2015 Nomor: 252/Pid.Sus/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan</li> </ul>
18.	MULIADI BIN ALUS SYARKANI PDM-167/Euh.2/08/2015 B-160/Euh.2/08/2015 Nomor: /Pid.Sus/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan.</li> </ul>
19.	NORHANIANSYAH BIN ANANG SALMANI PDM- /Pelai/Euh.2/05/2015 B- /Euh.2/05/2015 Nomor: 351/Pid.Sus/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan.</li> </ul>
20.	BANANI BIN DJENI PDM-168/Pelai/Euh.2/09/2015 B-161/Euh.2/09/2015 Nomor: 297/Pid.B/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastic transparan;</li> <li>- 1 (satu) buah timbangan digital;</li> <li>- 1 (satu) buah HP merk hammer silver.</li> </ul>
21.	RAHMADIANSYAH BIN DARMANSYAH PDM-184/Pelai/Euh.2/10/2015 B-176/Euh.2/10/2015 Nomor: /Pid.Sus/2015/PNN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan;</li> <li>- 1 (satu) sedotan yang bagian ujungnya berbentuk runcing.</li> </ul>
22.	ARDIANSYAH BIN TIKAW SARKAWI PDM-121/Pelai/Euh.2/06/2015 B-116/Euh.2/06/2015 Nomor: 212/Pid.B/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan yang dibungkus kembali dengan tissue dan dilakban warna hitam.</li> </ul>
23.	HAMIDI BIN ILYAS PDM-/Pelai/Euh.2/10/2015 B-216/Euh.2/10/2015 Nomor: 3352/Pid.Sus/2015/PN.Pli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah kotak rokok LA warna hijau.</li> </ul>
24.	<p>HERLINA BINTI YUSUF PDM-141/Pelai/Euh.2/07/2015 B-216/Euh.2/07/2015 Nomor: 201/Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan;</li> <li>- 1 (satu) buah pipet kaca.</li> </ul>
25.	<p>RAHMADI BIN ABDUL GHAFUR PDM- /Pelai/Euh.2/12/2015 B- /Euh.2/12/2015 Nomor: /Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan</li> </ul>
26.	<p>SYARIF BIN H. JAILANI PDM- /Pelai/Euh.2/12/2015 B- /Euh.2/12/2015 Nomor: /Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) box (@100) dan 14 butir obat jenis carnophen;</li> <li>- 1 (satu) box dexdthrometopan (@100)</li> </ul>
27.	<p>SYUKRAN ARBAINI BIN JUMLI PDM-183/Pelai/Euh.2/09/2015 B-175/Euh.2/09/2015 Nomor: /Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) strip @10 butir obat jenis carnophen;</li> <li>- 1 (buah) dompet bertuliskan shogun warna merah.</li> </ul>
28.	<p>KOMANG DARINI BINTI KETUT ROTO PDM-176/Pelai/Euh.2/09/2015 B-168/Euh.2/09/2015 Nomor: Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 19 (Sembilan belas) strip obat jenis ifarsyl;</li> <li>- 280 (dua ratus delapan puluh) strip obat jenis seledryl;</li> <li>- 28 (dua puluh delapan) strip obat jenis carnophen.</li> </ul>
29.	<p>AKHMAD WAHID BIN HAMID PDM-17/Euh.2/02/2016 B-15/Euh.2/02/2016 Nomor: Pid.Sus/2015/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 (dua puluh lima) box obat jenis carnophen @ 100 butir;</li> <li>- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam</li> </ul>
30.	<p>AKHDIATULLAH BIN IDTAK PDM-18/Euh.2/02/2016 B-16/Euh.2/02/2016 Nomor: /Pid.Sus/2016/PN.Pli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 147 (seratus empat puluh tujuh) box obat jenis carnophen;</li> <li>- 1 buah tas jinjing warna abu-abu;</li> <li>- 1 (satu) buah hp merk nokia express music warna hitam merah.</li> </ul>

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

Sumber : Kejaksaan Negeri Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan daftar kasus Tindak Pidana Narkotika Beserta Barang Bukti yang Dimusnahkan Di Pengadilan Negeri Pelaihari dapat disimpulkan bahwa seluruh kasus Tindak Pidana Narkotika yang terdapat barang bukti narkotika dan pendukungnya akan dimasukkan dalam putusan untuk dapat dimusnahkan.

#### **A. Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis, dalam pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Pada kegiatan pemusnahan ini dilakukan di halaman belakang kantor Kejaksaan setempat dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Kepala Dinas Sosial dan Budaya Kabupaten Tanah Laut, dan tokoh Masyarakat setempat.

Menurut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut AKP Nur Rochim. Pada akhir tahun 2016 lalu telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu, ganja dan beberapa jenis obat-obat terlarang lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan sebagian dari hasil sitaan satuan reserse narkoba Polres Tanah Laut pada periode bulan September sampai dengan Desember 2016. “Barang bukti ini diperoleh dari beberapa kasus yang terjadi di wilayah Tanah Laut ini. Dengan barang bukti yang berbeda-beda.”

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti Tindak Pidana Narkotika yang diputus melalui sebuah Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yang wajib dilaksanakan. Seperti dalam 2 (dua) kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pelaihari pada tahun 2015.

## 1. Kasus Posisi

### Kasus I

Perkara Nomor 242/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Pli.

#### Terdakwa

Nama Lengkap : Yusiannur Als. Yosi Als. Cina bin Arbaini (Alm)  
Tempat Lahir : Pelaihari  
Umur/Tanggal : 32 Tahun/ 03 Maret 1983  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Tempat Tinggal : Jl. Mekar Sari Rt. 01 Desa Pemuda, Kecamatan  
Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan Jl. Pendidikan Rt. 07  
Desa Panyipatan, Kecamatan Panyipatan, Kab. Ta-La  
Pekerjaan : Polri

#### Didakwakan

1. Menyatakan terdakwa YUSIANNUR Als. YOSI Als. CINA Bin ARBAINI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum, melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau**



**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 **YUSIANNUR Als. YOSI Als. CINA Bin ARBAINI (Alm)** dengan pidana penjara **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 gram atau dengan berat bersih 0,25 gram yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dengan simcard 082153099599, 1 (satu) kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) lembar plastic klip transparan dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi DA 6158 LM, No. Rangka MH1JF5116KO76116, No. Mesin JF51E1071035 dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus)

#### Pertimbangan Hakim

1. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35**

**Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian.
3. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana.
4. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- a) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

d) Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Hakim

Mengingat, **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009** dan Pasal – Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YUSIANNUR Als. YOSI Als. CINA Bin ARBAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*“PEMUFKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”*;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 gram atau dengan berat bersih 0,25 gram yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dengan simcard 082153099599 ;
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna merah ;
  - 1 (satu) lembar plastic klip transparan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih nomor Polisi DA 6158 LM, No. Rangka MH1JF5116KO76116 No. Mesin JF51E1071035 ; **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi DA 6158LM, No. Rangka MH1JF5116KO76116 No. Mesin JF51E1071035, **Dikembalikan kepada terdakwa ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

## Kasus II

Perkara Nomor : 185/Pid.Sus/2015/PN.Pli

Terdakwa:

Nama Lengkap : HAIRANI SAFARI Als INUN Bin RUSLI

Tempat Lahir : Kandangan

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 6 Juni 1977

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tinggal : Desa Pasir Putih Rt.04 Kecamatan Kintap,  
Kabupaten Tanah Laut.

Dakwaan:

1. Menyatakan terdakwa **HAIRANI SAFARI Als INUN Bin RUSLI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **HAIRANI SAFARI Als INUN Bin RUSLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRANI SAFARI Als INUN Bin RUSLI (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak bisa membayar ganti rugi diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ada sabunya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah silver, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim:

1. Menimbang, bahwa terdakwa telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah. Terdakwa juga bukanlah apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, dan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
2. Menimbang, berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Banjarmasin Nomor. LP.Nar.K.15.0122 tanggal 10 April 2015 yang ditandatangani olehmahdalena, Dra, Apt, M.Si yang dalam kesimpulannya mengatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna yang dikirim oleh Polsek Kintab dengan Nomor Surat B/39/IV/2015 Reskrim tanggal 08 April 2015 dengan sample berupa 1,00 satuan buah Narkotika Golongan I jenis sabu adalah mengandung Metamfetamiina yang terdaftar dalam Golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika dan berdasarkan tes urine milik terdakwa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Laut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Nomor Periksa: 06/04/2015 tertanggal 28 April 2015 diperoleh hasil bahwa terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba dan urine terdakwa memiliki kandungan metamfetamina dengan kesimpulan urine terdakwa mengandung metamfetamina positif sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
6. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca kecil transparan yang ada sisa sabunya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah silver dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan

disalahgunakan dan dapat membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- a) Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental diri terdakwa sendiri dan masyarakat.
- b) Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- a) Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Putusan Hakim

Memperhatikan Pasal Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HAIRANI SAFARI Als INUN Bin RUSLI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **HAIRANI SAFARI Als INUN Bin RUSLI (Alm)** dai dakwaan primai Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **HAIRANI SAFARI Als INUN Bin RUSLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*”.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuanjika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnay dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca kecil transparan yang ada sisa sabunya;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah silver;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

## 2. Analisis Kasus

Barang bukti yang ditemukan dari segala bentuk jenis tindak pidana narkotika menurut Pasal 194 Ayat (1) KUHP terdapat tiga hal barang bukti itu akan dikemanakan: a) dikembalikan kepada pihak yang paling berhak; b) dirampas untuk kepentingan Negara; c) dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Namun dalam hal barang bukti berupa Narkotika diwajibkan untuk dirampas dan dimusnahkan sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua kasus posisi diatas, perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, masyarakat, dan Negara serta sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal peredaran narkotika sebagai barang haram. Kedua pelaku dalam kasus diatas telah melakukan pengedaran narkotika golongan I bukan tanaman dan telah memenuhi unsur pembedaan yang telah ditemukannya barang bukti dan adanya saksi.

### Analisis Kasus I

Dalam Kasus I di atas, terdakwa dalam tindak pidana narkotika ini tidak dinyatakan sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika, tetapi dinyatakan sebagai pengedar dan penyedia narkotika golongan I untuk diperjual belikan.

Hakim hanya menggunakan Undang-Undang Narkotika, dalam mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa, sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum dengan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara 3(tiga) bulan.

Barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,05 gram atau dengan berat bersih 0,25 gram yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver dengan simcard 082153099599, 1 (satu) kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) lembar plastic klip transparan dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti narkotika disetiap tindak pidana wajib dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan suatu tindak pidana atau diperdagangkan kembali.

## Analisis Kasus II

Dalam kasus II ini, terdakwa dalam tindak pidana ini dinyatakan sebagai pengguna narkotika jenis sabu golongan I. Terdakwa terbukti bersalah menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa dalam kasus ini sering melakukan jual beli narkoba dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama teman-temannya, dan didakwa oleh Jaksa Penuntun Umum dengan dakwaan Primair, subsidair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang menyatakan. Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I jenis sabu tidak digunakan untuk pengobatan, perawatan, atau untuk ilmu pengetahuan, serta terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkoba tersebut secara sah.

Berdasarkan barang bukti yang diperoleh dalam tindak pidana ini ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca kecil transparan yang ada sisa sabunya. Dan dalam laporan pengujian dari Badan POM Banjarmasin yang dalam kesimpulannya barang bukti yang terdapat dalam pipet tersebut berupa bentuk serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Seperti halnya dalam kasus I, setiap tindak pidana narkoba yang terdapat barang bukti berupa narkoba wajib dirampas untuk dimusnahkan.


Dari analisis kedua kasus posisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap barang bukti narkoba yang diperoleh dari suatu tindak pidana narkoba wajib dimusnahkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut ada 2 cara dalam prosedur pemusnahannya yaitu dengan cara di blender dan dibakar. Narkoba jenis shabu dan obat-obat terlarang lainnya (ekstasi, carnophen) dimusnahkan dengan cara dimasukkan

kedalam blender yang sudah berisi air kemudian di blender selanjutnya setelah semuanya hancur dibuang di dalam closet kamar mandi. Kemudian pelaksanaan pemusnahan dengan cara dibakar merupakan prosedur yang dilakukan untuk narkotika jenis ganja. Ganja yang sudah disita oleh penyidik kemudian dimasukkan kedalam drum besi kemudian dibakar. Namun dalam pelaksanaan pemusnahannya ada beberapa factor yang menghambat jalannya pemusnahan tersebut yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis kepada pihak dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut disini diwakili oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tanah Laut yaitu Arif Ronaldi, bahwa dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut dapat dilakukan dengan tahap-tahap seperti berikut :

Bagan I

Tahap Eksekusi terhadap barang bukti narkotika oleh Kejaksaan



Dari bagan I diatas merupakan tahap eksekusi barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dimana pembuatan Berita Acara

Pemusnahan harus meliputi: a) hari, tanggal, bulan, dan tahun; b) nama pemegang izin khusus barang bukti; c) nama saksi dari pihak instansi atau badan; d) nama atau jenis narkotika yang dimusnahkan; e) penanggung jawab pemegang izin khusus/ dokter pemilik narkotika dan saksi-saksi. Kemudian Kejaksaan membentuk tim khusus dalam mengeksekusi barang bukti narkotika yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Penyidik BNN, dan dari pihak Dinas Kesehatan dan mengundang wartawan untuk meliput jalannya pemusnahan narkotika. Dalam pelaksanaan pemusnahannya barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender dan di bakar. Untuk narkotika jenis sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender dan di buang di closet, sedangkan untuk narkotika jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar.

Penjelasan lebih lanjut yang dipaparkan oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tanah Laut Arif Ronaldi, adalah beliau mengatakan “barang bukti narkotika yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap oleh pengadilan yang dimusnahkan itu dikumpulkan dulu baru dilakukan tahap pemusnahan. Setahun bisa dilakukan 3-4 kali pemusnahan tergantung besar dan jumlah barang bukti yang dikumpulkan. Biasanya jenis shabu minimal 1gr itu harus dimusnahkan”. Dalam pemusnahan ini hasil limbah dari jenis sabu yang dibuang di closet sudah dipastikan saluran tersebut tidak akan mencemari lingkungan sekitar dan narkotika jenis ganja yang dibakar dilakukan pemusnahan jauh dari lingkungan pemukiman sehingga asap dari pembakaran tidak akan mengakibatkan masyarakat terganggu. Proses pemusnahan ini dilakukan oleh pihak kejaksaan dan pihak pihak yang berwenang karena ditakutkan dalam penyimpanan barang sitaan narkotika dilakukan

penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Tanah Laut, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa barang bukti narkoba yang sudah dikumpulkan harus dimusnahkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal di atas sehingga dinilai efektif.

Dalam hal proses pemusnahan barang bukti, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa :

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- 3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
  - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan

- d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa :

1. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
2. Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
3. Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan :
  - a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dari hasil penelitian bahwa barang bukti narkotika yang didapat oleh penyidik Kepolisian Resort Tanah Laut dikumpulkan bersama barang bukti



lainnya. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang ada di wilayah kabupaten Tanah Laut. Menurut hasil wawancara dengan Kasat Res Narkoba Polres Tanah Laut Nur Rochim, jenis narkoba yang paling banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis shabu.

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemusnahan Narkotika Sebagai Barang Bukti Oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut**

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Tanah Laut dalam prakteknya terdapat factor penghambat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kejaksaan sebagai eksekutor pemusnahan narkotika. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

- a. Waktu pelaksanaan yang lama karena barang bukti narkotika harus dikumpulkan dengan barang bukti lain. Karena tiap perkara yang ditangani dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini jumlahnya berbeda hal ini dilakukan ketika jumlah barang bukti narkotika sudah cukup untuk dimusnahkan. Setiap 3-4 bulan atau bahkan lebih barang bukti narkotika itu dimusnahkan. Hal ini menjadi hambatan karena jumlah kadar narkotika bisa saja menyusut sehingga bisa saja berbeda dengan catatan berita acara yang telah dibuat oleh penyidik. Dan lamanya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ini tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009.
- b. Waktu pengumpulan kepala instansi terkait. Kendala ini yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Tanah laut karena kesibukan masing-masing kepala instansi tersebut membuat jadwal pemusnahan narkotika menjadi terhambat. Penentuan

jadwal ini terkadang sulit untuk disesuaikan, karena dalam pelaksanaan pemusnahan ini harus menghadirkan kepala instansi dan kepala badan terkait sesuai dengan ketentuan dalam UU Narkotika.

- c. Diperlukan biaya yang besar untuk dapat melaksanakan kegiatan pemusnahan ini setelah adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini juga merupakan hambatan yang cukup sulit bagi Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Berdasarkan dari beberapa faktor penghambat diatas dapat kita tarik benang merah bahwa sanya pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut belum sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, misalnya dalam waktu pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan harus menunggu barang bukti lain terkumpul, sedangkan dalam Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Barang sitaan narkotika dan precursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”. Jika barang bukti narkotika dimusnahkan dalam waktu yang cukup lama untuk menunggu bukti lain hal ini ditakutkan akan membuat penurunan jumlah kadar narkotika itu sendiri sehingga akan berbeda jumlah kadarnya seperti yang tercatat di berita acara.